

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai pengeluaran negara dalam meningkatkan pembangunan nasional dan mensejahterakan warga negaranya, oleh karena itu masyarakat diharapkan untuk ikut berperan aktif dalam memberikan kontribusinya dalam rangka peningkatan pendapatan negara sesuai kemampuannya. Sumber penerimaan paling utama dan paling besar di Negara Indonesia saat ini adalah berasal dari pajak. Di Indonesia pajak dibagi menjadi 3 bagian yaitu pajak negara, pajak daerah Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak negara dipungut oleh Pemerintah Pusat untuk membiayai seluruh kebutuhan rumah tangga pemerintah pusat, kemudian dibagi hasil berupa Dana Transfer Daerah atau Dana Alokasi Umum (DAU) sesuai ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah).

Tren penerimaan pajak kendaraan bermotor di Indonesia dipengaruhi oleh jumlah kendaraan terdaftar, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan fiskal, dan faktor eksternal seperti pandemi covid 19. Berdasarkan data statistik resmi pada Badan Pusat Statistik Indoneisa, DJP dan Kementrian Keuangan 2023, untuk tahun 2024 sampai dengan tahun 2025 berdasarkan proyeksi tren historis, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional (4-6% per tahun) dengan target APBN yang

disesuaikan dengan inflasi dan elektrifikasi kendaraan. Dari tahun 2020-tahun 2023 penerimaan PKB naik sekitar 37% lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak nasional (sekitar 10 sampai 15% pertahun). Ini mencerminkan pemulihan dari pandemi dan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, yang mencapai sekitar 150 juta unit pada 2023 (Data BPS).

Oleh karena penelitian ini difokuskan pada pajak daerah, maka pajak daerah di bagi menjadi 2 bagian yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak provinsi terdiri atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok dan Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) (pasal 4 ayat (1) UU. Nomor 1 Tahun 2022), sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Hak Atas Tanah dan Bangunan (HTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang burung walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (Opsen PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Opsen BBNKB) dan Paka Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) (pasal 4 ayat (2) UU. Nomor 1 Tahun 2022).

Untuk pemungutan pajak Provinsi yang ada di Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah membentuk Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) di 22 Kabupaten/Kota, termasuk UPTD Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Malaka.

UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka bertugas untuk melakukan pemungutan pajak provinsi berupa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) didasarkan pada hasil perkalian 2 unsur yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) kali bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot untuk Sepeda Motor 1, Light Truck 1.300, Minibus 1.050, Pick Up 1.085, Sedan 1.025, Jeep 1.050, Micro Bus 1.085, Bus 1.100, Blind Van 1.085, Truck 1.4. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditetapkan sebagai berikut untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama, ditetapkan sebesar 1,2% (satu koma dua persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya, ditetapkan secara progresif yaitu, untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kedua, ditetapkan sebesar 1,5%(Satu koma lima persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor ketiga, ditetapkan sebesar 1,8%(Satu koma delapan persen), untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor keempat, ditetapkan sebesar 2,1%(Dua koma satu persen) dan untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor kelima, ditetapkan sebesar 2,4%(Dua koma empat persen).

Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan umum yakni angkutan karyawan, angkutan

sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah, dan pemerintah daerah, ditetapkan sebesar 0,5% (Nol koma lima persen). Penerapan tarif PKB secara progresif tidak berlaku bagi kendaraan bukan umum yang dimiliki oleh Badan/Instansi pemerintah dan kendaraan umum, sedangkan untuk tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 12% (dua belas persen).

Pajak kendaraan bermotor di Provinsi Nusa Tenggara Timur terlihat terjadi penurunan pada tarif, di lain pihak terjadi peningkatan melalui pungutan tambahan (opsen) yang mulai berlaku dari 5 Januari 2025 dimana tarif PKB diturunkan dari 1,5% menjadi 1,2% dari pokok pajak. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan ketentuan baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan implementasi Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2024. Namun, di saat yang sama, pemerintah menambahkan komponen baru yaitu opsen PKB tambahan pungutan sebesar 66% dari PKB pokok yang akan menjadi hak Kabupaten/Kota. Artinya walaupun tarif pokok turun, total beban pembayaran pajak kendaraan naik, karena bertambahnya opsen tersebut.

Untuk meringankan perekonomian masyarakat, Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2025 tentang Pengurangan pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor, serta pembebasan pajak progresif. Dengan adanya Peraturan Gubernur tersebut, wajib pajak diberikan pengurangan PKB bagi yang membayar pajak kendaraan bermotor sebelum masa berlaku PKB, Mutasi masuk

dari luar daerah ke dalam daerah. Pengurangan PKB tersebut diatur sebagai berikut, sebesar 3% (tiga persen) dari besaran pokok pajak kendaraan bermotor tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan 1 hari sampai dengan 30 hari sebelum berakhirnya masa berlaku PKB, sebesar 5% (lima persen) dari besaran pokok PKB tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan 31 hari sampai 60 hari sebelum berakhirnya masa berlaku PKB, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari besaran pokok PKB tahun berjalan untuk pembayaran PKB yang dilakukan 61 hari sampai dengan 90 hari sebelum berakhirnya masa berlaku PKB, pengurangan pokok PKB sebesar 50% (lima puluh persen) yang melakukan mutasi masuk dari luar daerah ke dalam daerah. Pembayaran PKB sebelum berakhirnya masa berlaku PKB, Mutasi masuk dari luar daerah ke dalam daerah.

Tren penerimaan pajak kendaraan bermotor di Provinsi NTT dipengaruhi oleh faktor seperti jumlah kendaraan terdaftar, pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, dan kondisi eksternal seperti pandemi covid 19 data berikut berdasarkan data statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi NTT hingga 2023. Untuk tahun 2024 sampai 2025, data merupakan proyeksi berdasarkan tren historis, asumsi pertumbuhan ekonomi nasional (5-10% per tahun), dan target APBD yang disesuaikan. Target PKB biasanya ditetapkan dalam APBD sebagai bagian dari PAD, sedangkan realisasi adalah penerimaan aktual yang sering dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan kondisi ekonomi.

Di UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka diberi target Pajak Kendaraan Bermotor setiap tahunnya, namun sesuai dengan data

target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target.

Berikut adalah data terkait target dan realisasi pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2021-per 30 Setember 2025 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Target Dan Realisasi Tahun 2021-Setember 2025

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PRSENTASE
1	2021	20.797.614.003	3.705.177.959	18%
2	2022	20.507.457.036	9.644.346.330	47%
3	2023	21.375.624.430	17.224.342.946	81%
4	2024	19.754.854.134	16.996.921.740	86%
5	2025	28.432.124.659	8.429.369.760	30%

(Sumber data penerimaan UPTD wilayah kabupaten malaka)

Sesuai dengan data target dan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2021 sampai dengan 30 September 2025 tercatat bahwa pada tahun 2021 target penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 20.797.614.003,- dan realisasi sebesar Rp. 3.705.177.959,- atau 18%, Tahun 2022 ditargetkan Rp. 20.507.457.036,- realisasinya sebesar Rp. 9.644.346.330 atau 47%, pada Tahun 2023 ditargetkan Rp. 21.375.624.430 dan realisasi sebesar Rp. 17.224.342.946 atau 81%, Tahun 2024 ditargetkan Rp. 19.754.854.134,- realisasi sebesar Rp. 16.996.921.740,- atau 86% dan pada tahun 2025 ini ditargetkan Rp. 28.432.124.659,- dan realisasi sampai dengan per 30 September 2025 baru mencapai Rp. 8.429.369.760,- atau 30%. Ini berarti masih kurang dari setengah target yang ditetapkan.

Fluktuasi capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan PKB di Kabupaten Malaka belum konsisten dan belum mencapai hasil yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan adanya kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, baik dari sisi kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak, selain itu, faktor pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan manfaat pajak kendaraan bermotor juga berpengaruh terhadap tingkat partisipasi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak memiliki hubungan yang erat dengan pemerintah pajak daerah. Menurut penelitian Dewi dan Sudjana (2021), kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan kepercayaan terhadap penggunaan dana pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan kepercayaan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hasil berupa juga dikemukakan oleh Rahmawati (2022) yang menyatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai manfaat pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi wajib kendaraan bermotor. Temuan lain oleh Yuliani dan Sitorus (2023) dalam konteks daerah lain menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan PKB. Mereka juga menekankan pentingnya sosialisasi berkelanjutan dan pendekatan persuasif oleh aparat pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu. Sementara itu, penelitian Setiawan (2024) menegaskan bahwa fluktuasi realisasi PKB seringkali disebabkan oleh lemahnya strategi komunikasi pemerintah daerah, rendahnya pemahaman

masyarakat terhadap kebijakan baru seperti opsen pajak, serta kurang optimalnya penegakan sanksi bagi wajib pajak yang menunggak.

Berdasarkan berbagai temuan tersebut, dapat diasumsikan bahwa rendahnya realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Malaka juga tidak terlepas dari faktor-faktor serupa, yakni kepatuhan wajib pajak yang belum optimal, kesadaran masyarakat yang masih rendah, pengetahuan masyarakat yang terbatas tentang manfaat pajak daerah. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan berpengaruh terhadap kemampuan daerah dalam mencapai target penerimaan pajak kendaraan bermotor.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menguji secara empiris pengaruh kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Wilayah Kabupaten Malaka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penerimaan pajak kendaraan bermotor serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah serta sektor pajak kendaraan bermotor.

Mengacu pada data tabel tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian ini dengan judul :

“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Wajib pajak terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Pendapatan Daerah Wilayah kabupaten malaka”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka ?
2. Apakah kepatuhan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka ?
4. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka ?
5. Apakah kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak berpengaruh simultan terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraanya.
3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraanya.
4. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak tentang pembayaran pajak kendaraanya
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan kepatuhan wajib pajak, kesadara wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor di UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi UPTD Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Malaka sebagai objek penelitian. Melalui hasil penelitian ini, pihak UPTD dapat mengetahui sejauh mana tingkat kepatuhan wajib pakak, kesadaran wajib pakak dan pengetahuan wajib pakak,berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pajak di wilayah tersebut. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai

bahan evaluasi dan dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, strategi, serta program peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor agar penerimaan daerah semakin optimal.

2. Bagi Akademik.

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang akuntansi dalam perpajakan daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, akademisi, maupun penelitian lainnya ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh faktor-faktor seperti kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak, terhadap penerimaan daerah dari sudut pandang yang berbeda. Selain itu, penelitian ini melatih kemampuan penulis dalam berpikir kritis, analitis, dan sistematis sesuai dengan kaidah ilmiah.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian-penelitian sebelumnya dengan memperkuat atau memperbarui hasil temuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak kendaraan bermotor. Jika hasil penelitian menunjukkan kesesuaian dengan penelitian terdahulu, maka hal tersebut dapat memperkuat bukti empiris yang telah ada. Namun, jika ditemukan hasil yang berbeda, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru serta menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya dalam konteks daerah lain, terutama yang memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang mirip dengan Kabupaten Malaka.